



EDU MANAGE Vol. 3 No. 1. Januari-Juni 2024

EDU MANAGE

(Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)

Email: jurnalstaini@gmail.com

<https://www.jurnal.staini.ac.id/index.php/edumanage>

Korupsi dan Penanggulangannya

Kartini¹, Nailah Salsabillah², Rahil Aneza Siregar³, Naila Agustini⁴, Nurul Mutia⁵,
Abdul Razak Syafiq⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan; Indonesia

kartinisikumbang86@gmail.com¹, nailahsalsabillah1135@gmail.com²,
rahilaneza778@gmail.com³, nailaagustini036@gmail.com⁴, nurulmutia414@gmail.com⁵,
abdlrazaksyafiq@gmail.com⁶

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan agar proses pembelajaran dalam meningkatkan meningkatkan kemampuan Bahasa lisan dan tertulis dapat memberikan hasil dan prestasi yang baik bagi generasi bangsa dan negara. Proses pembelajaran harus disertai dengan strategi belajar, strategi pembelajaran, serta strategi Strategi untuk meningkatkan kemampuan seseorang berbahasa lisan dan tertulis bahasa meliputi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Semua aspek tersebut memberikan peranan penting dalam proses pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan bahasa. Dengan adanya strategi belajar dan pembelajaran diharapkan proses belajar maupun pembelajaran Bahasa dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan keterampilan dalam berbahasa. Keterampilan berbahasa yang baik dapat mempermudah individu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Kemampuan berbahasa lisan dan tulisan merupakan dua aspek penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa lisan dan tulisan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Melalui penerapan strategi-strategi ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Indonesia

Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Kemampuan Berbahasa, Lisan, Tulisan, Strategi Pembelajaran

ABSTRACT

This research aims to enhance both oral and written language skills through effective learning and teaching strategies, contributing to the nation's academic achievements. Strategies encompass learning methods, teaching approaches, and skill enhancement tactics covering listening, speaking, reading, and writing. These aspects play pivotal roles in language proficiency development. With tailored strategies, the learning process can be optimized, facilitating better language skills acquisition. Proficient language skills ease communication and interaction within various environments. Given technological advancements, there's a growing motivation to introduce and globalize the Indonesian language.

Keywords: Indonesian Language, Language Proficiency, Learning Strategies, Speaking, Writing

PENDAHULUAN

Masalah korupsi selalu menarik untuk dibicarakan karena berbagai hal. Pertama, korupsi menyangkut uang rakyat atau harta negara yang harus digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan perundang-undangan yang dibuat negara. Bila menyangkut uang atau kekayaan pribadi, maka itu adalah kejahatan biasa yang disebut pencurian, penipuan, perampokan dan lain-lain. Bila terbukti, maka kejahatan seperti ini dihukum dengan hukum biasa yang diatur dalam Undang-Undang Pidana biasa. Sementara itu, kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa, melalui pengadilan khusus, hakim yang dilatih khusus, dan dengan hukuman yang lebih berat. Hal ini dibunyikan dalam pertimbangan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa "tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa." Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa "pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik, yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa."

Kedua, korupsi adalah penyakit masyarakat yang akan menghancurkan sebuah negara bila tidak segera dibendung. Sebagai penyakit, maka penyelesaiannya tidak hanya dengan menghukum para pelakunya, tetapi terutama sekali adalah dengan menyembuhkan penyakit masyarakat yang menyebabkan tingkah laku korupsi. Setelah kejahatan korupsi ditumpas melalui penegakan hukum yang benar, maka tugas negara dan masyarakat selanjutnya adalah membina masyarakat melalui pendidikan formal, pendidikan masyarakat dan pendidikan rumah tangga. Membawa koruptor ke meja hijau adalah sebuah tugas berat, dan membina masyarakat anti korupsi merupakan tugas yang lebih berat lagi.

Ketiga, korupsi melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat karena mereka adalah tokoh yang dipilih dan terpilih, dari kalangan terpelajar dan bahkan berpengetahuan seperti ulama, disumpah menurut agama dan kepercayaannya sebelum memegang jabatan, dan lain-lain. Membiarkan korupsi merajalela akan melahirkan krisis kepercayaan, sikap putus asa, kehilangan kepemimpinan publik dan lain-lain sehingga negara akan mati secara perlahan-lahan. Selanjutnya akan berlaku apa yang disebut "the decline of civilization" oleh Arnold J. Toyenbee dalam *A Study of History* dan "peradaban tumbuh silih berganti" seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun dalam *al-Muqaddimah* (Hakim, 2007).

Korupsi berasal dari kata *corruptus* yang berarti perubahan tingkah laku dari baik

menjadi buruk. Secara hukum, korupsi adalah "sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang Hakimlain" Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Hendry, 1997).

Kondisi korupsi di Indonesia telah menjadi isu lama yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebuah laporan Transparency International pada tahun. 2021, menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga negara di dunia mendapat skor rendah, di bawah 50. Nilai indeks tertinggi adalah 100, yang menunjukkan bahwa suatu negara bebas dari korupsi, dan nilai nol menunjukkan bahwa negara adalah negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Dari 180 negara di dunia, Denmark dan Finlandia menempati urutan pertama. Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 atau berada di urutan terbawah dari daftar di bawah negara-negara Afrika seperti Ethiopia dan Guyana (Transparency International, 2021). Indeksasi yang dilansir Transparency International melalui Corruption Perception Index (CPI) menunjukkan parahnya korupsi di Indonesia. Tindakan korupsi dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain perilaku dan karakteristik individu itu sendiri, aspek sosial, budaya, politik, struktur organisasi yang lemah, dan aspek ekonomi. Perbuatan korupsi kemudian menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan internal dan eksternal para koruptor (Nandha, at al. 2022).

Akibatnya, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi secara hukum, belum tentu dikategorikan sebagai perbuatan tercela bila ditinjau dari segi norma umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Sebaliknya, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi dalam pandangan norma umum, belum tentu mendapat sanksi yang setimpal secara hukum (Waterbury dalam Lubis dan Scott, 1990)

Bertolak dari masalah pendefinisian korupsi yang cukup rumit tersebut, tanpa sengaja kita sesungguhnya dipaksa untuk memahami korupsi sebagai suatu fenomena dinamis yang sangat erat kaitannya dengan pola relasi antara kekuasaan dan masyarakat yang menjadi konteks berlangsungnya fenomena tersebut. Artinya, fenomena korupsi hanya dapat dipahami secara utuh jika ia dilihat dalam konteks struktural kejadiannya. Pernyataan ini sama sekali bukan untuk menafikkan keberadaan korupsi sebagai sebuah fenomena kultural, melainkan sekadar sebuah penegasan bahwa fenomena korupsi juga memiliki dimensi struktural yang sangat penting untuk diselidiki guna memahami fenomena korupsi

secara utuh (Rizki, 2020).

Faktor- faktor yang memengaruhi korupsi adalah; Faktor ekonomi dengan variabel keterbukaan. ekonomi berpengaruh negatif dengan tingkat korupsi dan anggaran sektor publik (public budget) yang mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Demokrasi dan stabilitas politik sebagai proksi dari faktor politik. Stabilitas politik memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi. Faktor sosial dalam penelitian ini ditunjukkan oleh variabel urban population dan kualitas regulasi. Proporsi penduduk perkotaan. menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi. Hubungan tersebut bersifat non-linear tergantung dari seberapa besar proporsi tersebut. welfare di suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi erat kaitannya. dengan poin-poin tersebut. Penelitian lain dengan mengembangkan dampak korupsi secara jangka panjang juga dapat dilakukan mengingat beberapa penelitian sebelumnya hanya mengidentifikasi dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Beberapa fakta dan teori diatas peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Korupsi dan Penanggulangannya” yang mana di wilayah peneliti sudah banyak oknum-oknum tertentu melakukan tindakan korupsi, dan korupsi sudah tidak seperti kejahatan lagi bagi wilayah tertentu, yang mana korupsi itu sudah dianggap hal biasa dan lumrah dikalangan masyarakat, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penekanan terhadap komponen program pengajaran antara lain berpusat pada pengajar (guru), peserta didik (siswa), teknik yang digunakan ceramah diskusi, dan teknik team teaching. dalam hal ini pengajar berperan sebagai fasilitator dan motivator di dalam strategi keterampilan berbahasa yaitu: Keterampilan menyimak guru: memberikan informasi tertentu dalam hal ini peserta didik mendengarkan. Keterampilan berbicara: berbicara bebas meliputi diskusi, drama, berpidato. Keterampilan membaca: kriteria penilaian: kohesi dan koherensi. Keterampilan menulis: melibatkan unsur linguistik dan ekstralinguistik.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, kami mengumpulkan data melalui survei terhadap responden yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pegawai pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat umum. Kami menemukan bahwa tingkat korupsi masih cukup tinggi dalam berbagai sektor di masyarakat, dengan sebagian besar responden menyatakan

bahwa mereka telah mengalami atau menyaksikan kasus korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap efektivitas penanggulangan korupsi masih rendah. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program anti-korupsi, banyak responden merasa bahwa upaya tersebut belum memberikan hasil yang signifikan dalam mengurangi tingkat korupsi United Nations Development Programme (2019).

Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya meningkatkan upaya penanggulangan korupsi secara menyeluruh. Salah satu temuan utama adalah perlunya memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk menindak tegas pelaku korupsi. Selain itu, perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik juga menjadi fokus penting dalam upaya pencegahan korupsi. Selain upaya penegakan hukum, pendidikan dan advokasi publik juga merupakan faktor penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang konsekuensi negatif dari korupsi. Program-program pendidikan anti-korupsi perlu ditingkatkan baik di sekolah maupun dalam pelatihan untuk pegawai pemerintah dan pebisnis Transparency International (2020).

Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan LSM untuk mengembangkan inisiatif bersama dalam memerangi korupsi. Kolaborasi lintas sektoral dapat meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku korupsi serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Dalam menginterpretasikan temuan penelitian ini, perlu diingat bahwa penanggulangan korupsi adalah upaya yang kompleks dan berkelanjutan. Perubahan yang signifikan memerlukan komitmen jangka panjang dari berbagai pemangku kepentingan, serta koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta World Bank (2017).

Definisi Korupsi

Korupsi adalah perilaku tidak jujur atau penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah. Dalam konteks korupsi, seseorang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, seringkali dengan cara yang melanggar norma hukum, etika, atau integritas. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari level individu hingga institusi pemerintah, dan dapat merugikan masyarakat secara luas dengan menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik, dan melanggengkan ketidakadilan sosial Rose-Ackerman, S. (1999).

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Penanggulangan tindak pidana korupsi melibatkan serangkaian langkah dan

kebijakan untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan menindak pelaku korupsi serta memulihkan aset yang telah dirampas oleh tindakan korupsi. Ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam upaya bersama untuk mengurangi tingkat korupsi dan memperkuat integritas lembaga negara United Nations Office on Drugs and Crime (2015).

Beberapa strategi yang sering digunakan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi meliputi: Penguatan Hukum dan Sistem Hukum, memperkuat kerangka hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menginvestigasi dan menuntut pelaku korupsi. Transparansi dan Akuntabilitas, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan memperkuat mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pendidikan dan Kesadaran Publik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari korupsi dan pentingnya integritas dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Kolaborasi Antar-lembaga, memperkuat kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindak tindak pidana korupsi. Pemulihan Aset, memulihkan aset yang telah dirampas oleh tindakan korupsi dan mengalokasikan kembali aset tersebut untuk kepentingan masyarakat World Bank. (2011).

Jenis-jenis Korupsi

Berikut adalah beberapa jenis korupsi yang umum terjadi: Korupsi Politik, terjadi ketika pejabat politik atau calon politik menggunakan posisi atau kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau politik, seperti menerima suap untuk mempengaruhi keputusan politik atau pemilihan. Korupsi Administratif, merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai atau pejabat administratif dalam pelayanan publik, seperti meminta suap untuk memberikan akses atau pelayanan yang seharusnya gratis atau lebih murah Mauro, P. (1995).

Korupsi Hukum, terjadi ketika pejabat atau anggota sistem peradilan memanipulasi proses hukum untuk keuntungan pribadi atau politik, seperti menerima suap untuk mempengaruhi hasil persidangan atau menunda kasus. Korupsi Bisnis, merujuk pada praktik-praktik korupsi yang dilakukan dalam lingkungan bisnis, seperti penyuapan untuk mendapatkan kontrak atau lisensi, manipulasi harga, atau pencucian uang. Korupsi Sektor Kesehatan, terjadi ketika ada penyalahgunaan dana atau aset di sektor kesehatan, seperti pembelian obat-obatan palsu, penggelapan dana kesehatan publik, atau menerima suap dari produsen obat untuk menyarankan produk tertentu kepada pasien (Heidenheimer, at al.

1989).

Faktor-faktor Terjadinya Korupsi

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi: Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas, ketika proses pengambilan keputusan tidak transparan dan tidak ada mekanisme akuntabilitas yang kuat, para pejabat memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi tanpa takut akan konsekuensinya. Kondisi Sosial dan Budaya, faktor-faktor budaya seperti toleransi terhadap perilaku korupsi atau norma-norma yang membenarkan penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dapat memfasilitasi terjadinya korupsi. Kondisi Ekonomi, ketidaksetaraan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial dapat menciptakan tekanan ekonomi yang mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan korupsi sebagai cara untuk memperoleh keuntungan finansial reisman, D. (2000).

Lemahnya Institusi Hukum dan Penegakan Hukum, kurangnya keberhasilan dalam penegakan hukum, ketidakmampuan sistem hukum untuk menindak pelaku korupsi, atau adanya korupsi di dalam lembaga penegak hukum sendiri dapat memfasilitasi terjadinya korupsi. Korupsi Struktural, adanya sistem yang rentan terhadap korupsi, seperti proses birokratis yang rumit atau regulasi yang ambigu, dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi. Kekuasaan yang Tidak Terbatas, ketika para pejabat memiliki kekuasaan yang tidak terbatas tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif, mereka cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi Rose-Ackerman, S. (1999).

Bahaya Korupsi

Bahaya korupsi dapat berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perekonomian. Berikut adalah beberapa bahaya korupsi: Merosotnya Kualitas Layanan Publik, korupsi dapat menghambat penyediaan layanan publik yang berkualitas karena alokasi sumber daya yang tidak efisien dan adanya praktik-praktik nepotisme dalam pengangkatan pegawai atau pemberian kontrak. Ketidakadilan Sosial, praktik korupsi sering kali menciptakan ketidakadilan sosial dengan memberikan akses dan kesempatan yang tidak adil kepada mereka yang memiliki kekayaan atau hubungan politik untuk memanfaatkan sistem. Menghambat Pembangunan Ekonomi, korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menghambat investasi, mengurangi efisiensi ekonomi, dan merusak iklim bisnis yang sehat Jain, A. K. (2001).

Rose-Ackerman, S. (1999) Melemahkan Institusi Negara, korupsi dapat melemahkan lembaga-lembaga negara, merusak kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah, dan mengancam stabilitas politik. Kerusakan Lingkungan, korupsi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk memberikan izin-izin yang merugikan lingkungan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Meningkatkan Ketidaksetaraan, korupsi dapat meningkatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dengan memperkuat kesenjangan antara kelompok-kelompok yang memiliki akses ke kekayaan dan kekuasaan, dan mereka yang tidak memiliki akses tersebut. Merusak Etika dan Integritas, korupsi merusak nilai-nilai moral, etika, dan integritas dalam masyarakat dengan menciptakan budaya di mana tindakan-tindakan tidak jujur dan penyalahgunaan kekuasaan dianggap wajar atau diterima.

PENUTUP

Korupsi adalah suatu tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ini bisa berupa suap, penggelapan, nepotisme, dan berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya. Penanggulangan korupsi merupakan tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Ada beberapa cara yang umumnya digunakan untuk menanggulangi korupsi, seperti penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pemerintahan, pendidikan dan pelatihan etika, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan beberapa contoh berikut ini:

Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor dianggap sebagai terobosan baru dalam menindak kasus tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor dapat dijalankan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor ini dinilai mampu memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk mengurangi tindak pidana korupsi.

Pemiskinan koruptor di Indonesia belum dilaksanakan secara tegas. Para penegak hukum yang dalam penelitian ini yaitu jaksa dan hakim tidak menjalankan sanksi pidana pemiskinan koruptor dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan pidana berpegang teguh pada undang-undang begitu juga dengan hakim tipikor dalam menjatuhkan vonis berpegang teguh pada undang-undang. Pelaksanaan sanksi pidana pemiskinan koruptor hanya dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang besarnya disesuaikan dengan kerugian keuangan negara. Hal tersebut tidak dapat dikatakan memiskinkan koruptor karena hanya aset yang berasal dari tindak pidana korupsi saja yang dirampas dan belum tentu si koruptor akan menjadi miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, SH. (1999). *The Sociology of Corruption*, ed. 2, Singapore: Delta Orient Pte. Ltd., hlm 62.
- Aziz, TA. 2005. *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, hlm 60.
- Baswir, R. (2002). *Dinamika Korupsi di Indonesia: Dalam Perspektif Struktural*, Vol 2 No 1.
- Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul. Minn: West Publishing Co. 11th reprint, 1997), hlm 345.
- Mohamad, M. 1986. *The Challenge*, Kuala Lumpur. Pelanduk Publication Sdn. Bhd., hlm. 143; Syed Hussein Alatas, 1999, op.cit., hlm 62-65.
- Nawatmi, S. 2014. *Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Negara- Negara Asia Pasifik*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol 21 No 1, hlm 73-82.
- Putra, NR, Linda R. (2022). *Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial*, Vol 8 No 1, hlm 16.
- Rachman, F. (2010). *Keadilan Progresif*, Vol 9 No 2, hlm 119.
- Rifyal Ka'bah. (2007). *Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 Vol 1 No 1.
- Syauki A, Fasa MI, Suharto, Fachri A. (2022). *Kajian Hukum*, Vol 7 No 1. (2016). *Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol 5 No 2.
- Transparency International. (2020). *Corruption Perceptions Index 2020*. Diakses dari: <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl>
- United Nations Development Programme. (2019). *Addressing Corruption Together: Strategies and Tools to Strengthen Citizens' Voices*. Diakses dari: <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/anti-corruption/addressing-corruption-together--strategies-and-tools-to-strengthe.html>
- World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. Diakses dari: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25823/9781464809487.pdf>